



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN**

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 3A BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8337975, FAKSIMILI (0251) 8338820
WEBSITE: <http://biogen.bsip.pertanian.go.id>, E-MAIL: bsip.biogen@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN**

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 1631/Kpts/KU.010/H.11/03/2024

**PENETAPAN PEJABAT PENGENDALI/VERIFIKATOR ANGGARAN
SATUAN KERJA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Satker Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
 - b. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan agar pengelolaan keuangan berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Pejabat Pengendali/Verifikator Anggaran Satuan Kerja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
12. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Nomor SP DIPA-018.09.2.237221/2024 tanggal 24 November 2023.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B-5608/KU.010/A/12/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang Penetapan dan Mekanisme Pejabat Perbendaharaan Lingkup Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pejabat Pengendali/Verifikator Anggaran Satuan Kerja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Tahun Anggaran 2024

KESATU : Pejabat Pengendali/Verifikator anggaran pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengendali/ Verifikator anggaran bertanggung jawab kepada KPA/PPK/PPSPM Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.

KETIGA : Verifikator sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi (MAK, ketersediaan dana, kesesuaian dengan DIPA/POK) semua Rencana Penggunaan Anggaran dan menguji bukti-bukti kebenaran yang dibelanjakan dari Realisasi Pertanggungjawaban yang diajukan oleh PU;
2. Melaporkan SEGERA secara TERTULIS kepada PPK **apabila** Rencana Penarikan Anggaran **TIDAK SESUAI** untuk segera ditindaklanjuti oleh PPK terkait;
3. Menyediakan data realisasi Keuangan/Kegiatan setiap Minggu;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/ perubahan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal: 01 Maret 2024

Kepala Balai Besar,
Kuasa Pengguna Anggaran



Arif Surahman, S.Pi., M.Sc., Ph.D.
NIP. 197204181998031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Kepala Badan Pengujian Standardisasi Instrumen Pertanian;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Nomor : 1631/Kpts/KU.010/H.11/03/2024

Tanggal : 01 Maret 2024

**PEJABAT PENGENDALI/VERIFIKATOR ANGGARAN SATUAN KERJA
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN BIOTEKNOLOGI DAN
SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN TA 2024**

| No. | Nama/NIP | Jabatan | Uraian Tugas |
|-----|--|-------------|---|
| 1. | Cut Dini Desita, S.E. NIP. 198812072022032001 | VERIFIKATOR | <ol style="list-style-type: none">Melakukan verifikasi (MAK, ketersediaan dana, kesesuaian dengan DIPA/POK) semua Rencana Penggunaan Anggaran dan menguji bukti-bukti kebenaran yang dibelanjakan dari Realisasi Pertanggungjawaban yang diajukan oleh PPABP, PUM, Pejabat/Panitia PengadaanMelaporkan secara TERTULIS kepada PPK terkait apabila Rencana Penarikan Anggaran TIDAK SESUAI untuk segera ditindaklanjuti oleh PPK terkait.Menyediakan data realisasi Keuangan/ Kegiatan setiap MingguMelakukan tugas lain yang dibebankan oleh pimpinan |



Kepala Balai Besar,
Kuasa Pengguna Anggaran

Arif Surahman, S.Pi., M.Sc., Ph.D.
NIP. 197204181998031001